



**EFEKTIVITAS PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi tentang Peranan Rukun Tetangga di Desa Bawang
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Ari Kurniawan

NIM : 16.0201.0072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul " **EFEKTIVITAS PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI TENTANG PERANAN RUKUN TETANGGA DI DESA BAWANG KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG)** " yang disusun oleh **ARI KURNIAWAN (NPM. 16.0201.0072)**, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Agustus 2020

Pembimbing 1



SUHARSO, S.H, M.H.
NIDN.0606075901

Pembimbing 2



HABIB MUHSIN SYAFINGL, S.H,M.Hum
NIDN. 0629117301

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 1967100319920320001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI TENTANG PERANAN RUKUN TETANGGA DI DESA BAWANG KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG) " yang disusun oleh ARI KURNIAWAN (NPM. 16.0201.0072), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2020

Penguji utama,

BUDI HARTO, S.H., M.Hum
NIDN. 0631057001

Penguji I

SUHARSO, S.H., M.H.
NIDN. 0631016901

Penguji II

HABIB MUHSIN SYAFINGI, S.H., M.Hum
NIDN. 0629117301

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum UMMagelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 1967100319920320001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ari Kurniawan

NIM : 16.0201.0072

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi tentang Peranan Rukun Tetangga di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 18-8-2020

Yang Menyatakan,



Ari Kurniawan

NPM. 16.0201.0072

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Kurniawan
NPM : 16.0201.0072
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:


“EFEKTIVITAS PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi tentang Peranan Rukun Tetangga di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 18 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Ari Kurniawan
NPM. 16.0201.0072

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI TENTANG PERANAN RUKUN TETANGGA DI DESA BAWANG KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG)”** Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Suliswiyadi,MAg selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi,S.H,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja,S.H,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Suharso,S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Habib Muhsin Syafingi,S.H,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Budiharto,S.H,M.Hum selaku dosen penguji.
7. Ibu Heniyatun,S.H,M.Hum selaku dosen wali
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
9. Kepala Desa Bawang & Perangkat Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang telah bersedia menjadi responden narasumber.
10. Kepala Dusun, RT & RW Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang telah bersedia menjadi responden narasumber.
11. Seluruh Warga Masyarakat Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang telah bersedia menjadi responden narasumber.
12. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
13. Sahabat seperjuanganku dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 16 Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

Tiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya masing-masing. Sehingga, bisa jadi hambatan yang dialami oleh RT satu dengan RT lainnya berbeda saat menjalankan tugas kepemimpinannya. Benarkah Pasal 7 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang mengatur tentang tugas RT sudah dipahami oleh masing-masing RT? Ataukah peraturan tersebut belum dipahami sehingga implementasinya tidak maksimal. Karena selama ini, tugas RT tidak berkembang dan hanya melanjutkan kebiasaan RT-RT selanjutnya. Di Desa Bawang terdapat oknum Ketua RT yang tidak melaksanakan aturan permendagri tersebut. Akibatnya perbuatan RT tersebut merugikan warga, bahkan dapat mengganggu kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi penulis akan menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi tentang Peranan Rukun Tetangga di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)”**. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa Ketua RT tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, menganalisa faktor-faktor penyebabnya serta merumuskan solusinya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan undang-undang. Jenis penelitian berupa normatif. Teknik pengumpulan data secara studi pustaka, wawancara, observasi. Analisa data dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih ada Ketua RT yang belum melaksanakan peran dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat adanya oknum Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan Ketua RT sebelumnya. Bahkan terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian bagi warganya. Alasan nya adalah karakter RT tersebut memang tidak memiliki kepribadian kepemimpinan yang baik. Tidak seperti RT-RT lain di Desa Bawang yang dapat melaksanakan permendagri tersebut. Oknum tersebut berdalih bahwa pemerintah belum mensosialisasikan peraturan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ini harus menjadi evaluasi kebijakan selanjutnya. Semua ini dilakukan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah dengan mengadakan studi banding, kunjungan kerja, seminar dan pendekatan secara langsung oleh kepala desa.

Kata Kunci: *efektivitas, rukun tetangga, kesejahteraan masyarakat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.3 Landasan Konseptual	20
2.3.1 Efektivitas Hukum	20
2.3.2 Pemerintahan Desa	22
2.3.3 Aparatur Desa	25
2.3.4 Rukun Tetangga dan Rukun Warga.....	28
2.3.5 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	30
2.4 Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Pendekatan Penelitian.....	36
3.3 Fokus Penelitian	37
3.4 Jenis Data	37
3.5 Tehnis Pengumpulan Data.....	38
3.6 Tehnis Analisis Data	40
3.7 Tehnis Penyajian Data.....	40
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemerintahan terbagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sedangkan pemerintah daerah terbagi atas pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan kemudian desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dipimpin oleh kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015). Salah satu komponen dalam pemerintahan desa adalah Rukun Tetangga. Rukun Tetangga (RT) adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah dalam pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan (Faal, 1991). Rukun Tetangga dalam eksistensinya termasuk ke dalam LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Setidaknya terdapat enam jenis LKD yang meliputi :

1. Rukun Tetangga;
2. Rukun Warga;
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
4. Karang Taruna;
5. Pos Pelayanan Terpadu; dan
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Permendagri Nomor 18 tahun 2018 lahir untuk menggantikan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Selain itu, Permendagri Nomor 18 tahun 2018 merupakan wujud amanah dari Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat diampu oleh Rukun Tetangga. Seorang ketua RT mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan melihat langsung kondisi riil di masyarakat.

Selain itu, ia dapat menjadi mulut dan telinga pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyampai peraturan-peraturan pemerintah desa, daerah maupun

nasional dan sebagai penerima aspirasi pertama masyarakat. Seorang RT berada di tengah konflik masyarakat sehingga lebih memahami terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Ketua Rukun Tetangga mempunyai tugas diantaranya membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. RT dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi yaitu pengkoordinasian antar warga, pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah, penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Ketua RT berperan aktif dalam mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah daerah, Ketua RT mampu menjadi dinamisor peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, berperan dalam penataan lingkungan hidup, menjadi fasilitator yang dapat menjaga komunikasi dan harmonisasi program-program dari pemerintahan kepada masyarakat ataupun sebaliknya, memberikan masukan kepada pemerintah secara objektif dan Ketua RT berperan penting dalam pengumpulan dana masyarakat baik pajak maupun non pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran dan fungsi Rukun Tetangga begitu amat penting dalam pembangunan. Namun, masih belum jelas sampai mana batas peran RT dalam kegiatan yang bersinggungan dengan

masyarakat. Bahkan belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci berapa upah yang didapatkan RT, seberapa besar negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada tugas dan fungsi RT, serta permasalahan apa yang sering dihadapi RT dalam melaksanakan kerjanya selaku RT.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 tentang fungsi Rukun Tetangga, tertuang dalam ketentuan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan "pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat". Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa Ketua Rukun Tetangga bertugas sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan
2. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Tugas dan fungsi RT/RW juga diatur dalam Peraturan Daerah Magelang Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 9 yang berbunyi:

1. RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. RT/RW dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Peraturan Daerah Magelang Nomor 25 Tahun 2008 dibuat berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terbitnya perda tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang perlu didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa atau Lurah.

Tiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya masing-masing. Sehingga, bisa jadi hambatan yang dialami oleh RT satu dengan RT lainnya berbeda saat menjalankan tugas kepemimpinannya. Benarkah Pasal 7 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang mengatur tentang tugas RT sudah dipahami oleh masing-masing RT? Ataukah peraturan tersebut belum dipahami sehingga implementasinya tidak maksimal. Karena selama ini, tugas RT tidak berkembang dan hanya melanjutkan kebiasaan RT-RT selanjutnya (Wiri Siptimun, 2019:7).

~~Untuk memenuhi kaidah das sein dan das solen~~ Untuk mengetahui permasalahan di Desa Bawang, Penulis melakukan survei terlebih dahulu dan menemukan beberapa alasan mengapa dipilih Desa Bawang sebagai tempat

penelitian. Alasannya dipilih Desa Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang sebagai lokasi yang dipilih adalah karena desa tersebut terletak di daratan tinggi dan memiliki jumlah penduduk sebesar 2.442 jiwa per Juni 2020 yang didominasi oleh karyawan swasta dan masyarakat yang bertani (Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Bawang, Kecamatan Pakis). Desa Bawang memiliki 15 RT di dalamnya. Selain itu, terdapat kasus yang tengah terjadi dan berdampak pada warga sekitar. Yaitu, salah satu RT di Desa Bawang berinisial H, beliau melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dalam tugasnya memimpin RT nya sehingga banyak warga yang dirugikan. Akibatnya masyarakat dirugikan dan geram atas perbuatan RT tersebut. Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya:

1. Tidak meratanya penerimaan bantuan kepada warga. Terkesan pilih kasih
2. Apabila terdapat informasi dari kepala desa atau kepala dusun tidak pernah disampaikan kepada warganya
3. Dana anggaran untuk pembangunan desa tidak transparan
4. Jika rapat dengan kepala desa apabila menghasilkan uang maka beliau berangkat, tapi tidak pernah disampaikan warga apa saja hasil rapat tersebut
5. Dalam membuat proposal pembangunan atau hal-hal terkait dengan desa, beliau tidak membantu

Menjadi pertanyaan mengapa, RT yang bersangkutan tidak memahami Pasal 7 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan

Desa dan Lembaga Adat Desa atukah ada faktor lain yang mempengaruhi. Dari kasus di atas Pasal 7 tersebut tidak tercapai suatu efektivitas hukum. Cara ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2007:110)

Pada intinya, Ketua RT H melanggar beberapa norma yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, akibatnya nawacita pemerintah dengan membuat regulasi tidak dapat tercapai dan sampai ke masyarakat. Hal ini seharusnya dievaluasi,

RT H harus diberi sanksi secara administratif. Selain itu, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 masih kurang menggambarkan tugas seorang RT, akibatnya masih terdapat celah. Akhirnya, yang menanggung kerugian adalah masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi penulis akan menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi tentang Peranan Rukun Tetangga di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penguraian bahasa dari rangkaian kesenjangan sollen dan sein yang dapat memunculkan banyak akibat atau masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Dasar kebijakan rukun tetangga/rukun warga (RT/RW)
2. Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 tentang peran dan fungsi kepemimpinan rukun tetangga (RT)
3. Pengaruh tingkat pendidikan ketua Rw dan Rt terhadap kinerja pelayanan publik
4. Peranan rukun tetangga/rukun warga (RT/RW)
5. Perkembangan pelaksanaan kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan RT dan RW?
6. Sejarah singkat rukun tetangga (RT)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pada penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Ketua RT tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa?
2. Bagaimana solusinya agar Ketua RT melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa Ketua RT tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan Ketua RT tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang

3. Untuk merumuskan solusi agar Ketua RT melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. Dapat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumbangsih kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Tata Negara tentang implementasi tugas dan fungsi kepemimpinan rukun tetangga menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
3. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai telaah tentang aparatur desa, rukun tetangga dan rukun warga, desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, Alasan Ketua RT tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang dan faktor-faktor yang menyebabkan Ketua RT tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tugas dan fungsi Rukun Tetangga dalam berbagai literasi:

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	Tri Widodo W Utomo (2009)	Pengembangan Kapasitas Rukun Tetangga/Rukun Warga Sebagai Organisasi 'Akar Rumput' Dalam Era Desentralisasi Luas	Program pengembangan kapasitas RT/RW, atau organisasi akar rumput lainnya, sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, dan harus dilaksanakan bersama-sama dengan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah. Pengembangan kapasitas RT/RW sebaiknya dilakukan melalui perbaikan manajemen administrasi RT/RW yang melekat pada tugas dan fungsi RT/RW, dan memberikan kemudahan akses sehingga warga bisa dengan mudah mengetahui dan memperoleh layanan dari RT/RW. RT/RW juga hendaknya diberi kepercayaan secara

			<p>penyempitan oleh Pemerintah untuk mengelola lingkungannya karena RT/RW yang paling paham dan mengerti solusi terbaik bagi warganya. Pemerintah dapat melakukan pendampingan pada RT/RW dengan cara memberikan pelatihan yang diperlukan RT/RW, yang terkait dengan kependudukan, serta menjadi konsultan bagi para RT/RW. Dan yang jangan sampai terlupakan adalah dibuatnya aturan yang memberikan kekuatan hukum bagi RT/RW dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengembangan kapasitas bagi organisasi di level terendah ini tentu saja harus dilakukan dengan sekuensi dan agenda jangka panjang yang jelas dan terarah. Untuk tahap awal, pengembangan kapasitas kepemimpinan lokal di tingkat RT/RW perlu difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) pengembangan kapasitas dalam hal pengembangan kelembagaan; dan (2) pengembangan kapasitas dalam pengelolaan kelompok</p>
--	--	--	---

			<p>serta berbagai persoalan teknis yang terkait dengan fungsi sosial dan fungsi politis Ketua RT/RW. Dalam hal pengembangan kelembagaan, peran dan fungsi Ketua RT/RW tidak dapat dipisahkan dalam konteks pemerintah di tingkat lokal (pemerintah desa). Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan ditekankan pada pemahaman mengenai hubungan kelembagaan dalam tata pemerintahan desa dan prinsip-prinsip tata pemerintahan desa yang baik. Sedangkan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan kelompok dan fungsi sosial dan politis Ketua RT/RW lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan Ketua RT/RW dalam mengelola konflik, merumuskan perencanaan partisipatif, fasilitasi pelayanan publik, teknik penjangkaran aspirasi masyarakat serta peningkatan kapasitas RT/RW dalam tugas dan fungsi administratif. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan akan dapat</p>
--	--	--	--

			<p>mengoptimalkan peran dan fungsi ketua RT/RW dalam proses pembangunan masyarakat yang lebih partisipatif. Dengan menjalankan agenda pengembangan kapasitas bagi RT/RW ini, maka fenomena yang diungkapkan pada awal tulisan ini dapat diantisipasi sedini mungkin. Selain itu, jika RT/RW memiliki kapasitas yang memadai, maka kemungkinan keberhasilan program otonomi daerah akan dapat lebih ditingkatkan. Dengan kata lain, penguatan kompetensi aparat di tingkat terbawah adalah penguatan kompetensi aparat di tingkat terbawah adalah <i>conditio sine qua non</i> bagi kerangka desentralisasi luas sebagai bagian integral reformasi total di Indonesia</p>
2.	Rudi Subiyakto (2014)	Analisis Gaya Kepemimpinan Lurah Batu IX Kecamatan	<p>Lurah Batu IX cenderung menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil analisa terhadap gaya kepemimpinan lurah Batu IX yang dilakukan berdasarkan data-</p>

		Tanjungpinang Timur	data dan informasi yang didapat selama penelitian. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran-saran di mana Lurah Batu IX hendaknya lebih aktif dalam memberikan pengarahan, bimbingan, diskusi, membangun suasana kekeluargaan dalam lingkungan kerja serta menumbuhkan rasa toleransi agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat dicapai dengan hasil yang diinginkan.
3.	Annisa Fadilah (2016)	Implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung	1. Yang melatar belakangi penerapan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 bisa dilihat dari dua faktor, yaitu; a). Faktor yuridis; yaitu keharusan pemerintah Desa dalam mengurus pemerintahannya berdasarkan hukum ataupun peraturan perundang-undangan, dan b). Faktor Sosiologis; yaitu keharusan Pemerintah Desa untuk mendorong masyarakatnya lebih meningkatkan kualitas tarap sosial hidupnya.

			<p>2. Tingkat Pendidikan Ketua RW dan RT merupakan hal yang penting dan berpengaruh dalam pelayanan publik yang diantaranya; tertib administrasi, terlayani pelayanan dan terpenuhinya kebutuhan terhadap masyarakat.</p> <p>3. Tinjauan <i>siyasaah dusturiyah</i> tidak mewajibkan seorang pemimpin memiliki tarap pendidikan tinggi, akan tetapi berbaikatan dengan tarap pengalaman dan kecerdasan seseorang dalam memimpin. Dalam artian orang yang berpendidikan, dan pendidikan tersebut tentunya harus berimplikasi pada kinerja dan orang yang tidak berpendidikan akan tetapi berpengalamannya harus berindikasi pada kinerja.</p>
4.	Hyronimus Rowa (2019)	Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga	Implementasi kebijakan penataan RT dan RW bersifat simbolik dan mengalami implementation gaps dengan hasil bad execution dalam kategori non

		<p>Kemasyarakatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat</p>	<p>implementation dan unsuccessfull implementation sehingga tidak efektif secara prosedural dan substansial. Untuk itu diperlukan langkah strategis penguatan kapasitas dan kapabilitas sebagai pelaksana kebijakan. Melalui model long arm short finger (LASF) yang menempatkan pemberdayaan RT dan RW sebagai tugas bersama pemerintah pusat dan daerah serta Pemdes dan masyarakat. Penerapan model LASF ini, diyakini kebijakan penataan dan pendayagunaan RT dan RW akan semakin efektif, semakin linear, produktif dan semakin efisien.</p>
5.	Wiri Siptimun (2017)	<p>Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran</p>	<p>Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 terkait peran dan fungsi Ketua RT belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan masih ada beberapa Ketua RT yang tidak mengetahui isi Permendagri No 18 Tahun 2018. Isi peraturan, informasi, dukungan, pembagian tugas yang tertuang di dalam Permendagri No 18 Tahun 2018</p>

		<p>dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)</p>	<p>belum menjelaskan secara terperinci. peran dan fungsi Ketua RT masih ada yang belum menjalankan tugasnya dengan baik, karena masih ada Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan ketua RT sebelumnya. Selain itu dari hasil penelitian juga ditemui adanya Ketua RT yang menyalahi fungsinya sebagai Ketua RT melakukan penyelewengan terhadap pajak bumi bangunan warga. Pelaksanaan tugas Ketua RT, adanya ketua RT yang menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam fiqih siyasah yang mencerminkan kepemimpinan yang tidak baik.</p>
--	--	--	---

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan skripsi ini. Diantaranya Penulis terfokus kepada analisa Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dan dikorelasikan dengan tugas RT. Selain itu, sebelumnya di Desa Bawang belum terdapat

riset yang mengkaji dengan tema yang sama dengan penelitian ini. Kasus yang diangkat masih aktual yaitu Tahun 2019-2020.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Efektivitas Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan (Amin Tunggal Widjaya, 1993:32). Berikut efektifitas hukum menurut para ahli:

1. Menurut Soerjono Soekanto

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya

indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2007:110) :

- a. Faktor hukum
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang (Soerjono Soekanto, 2005:9).

2. Menurut Atho Mudzhar

Pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk mengatur tatanan manusia mencapai ketertiban. Hukum atau aturan yang berkeadilan merupakan kebutuhan kolektif, karena tegaknya hukum itu merupakan sesuatu yang sine qua non bagi kelestarian kehidupan yang tertib. Akan tetapi, dalam penerapannya terkadang kita dapati

bagaimana hukum tersebut tidak berjalan maksimal yang pada akhirnya keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Atho Mudzhar merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia memberikan beberapa gambaran supaya hukum atau suatu aturan dapat berjalan secara efektif. Menurut Atho Mudzhar, sebuah aturan tidak akan berjalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Dalam tulisanya di majalah Peradilan Agama, Atho Mudzhar mengutarakan beberapa hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu aturan, yaitu sebagai berikut:

- a. Attribute of Authority
- b. Attribute of Universal Application
- c. Attribute of Obligation
- d. Attribute of Sunction.

2.3.2 Pemerintahan Desa

Desa diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dalam lingkungan yang warganya saling kenal mengenal, corak kehidupan mereka relatif homogen, dan banyak tergantung kepada alam (Rudi Salam Sinaga, 2013:74)

Menurut Pemerintah Kabupaten Magelang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan Pasal 1 ayat (5), pengertian Desa adalah sebagai berikut:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa sering diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, umumnya bekerja di sektor pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi mereka masih kuat, bersifat jujur dan bersahaja, serta berpendidikan relatif rendah.

Pasal 1 ayat (43) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini juga sama dengan pengertian desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 ayat (1).

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
3. Mendapatkan sumber pendapatan;

Sedangkan kewajiban desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

2.3.3 Aparatur Desa

Berdasarkan Pasal 14 Perda Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bahwa susunan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu dan unsur pelaksana. Artinya terdapat unsur pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, unsur pembantu terdiri dari sekretaris dan bendahara, dan unsur pelaksanaan terdiri dari bidang, seksi atau kelompok kerja (pokja).

Kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa, ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat bersama hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sekretaris desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa. Sekretaris desa menurut Pasal 25 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005, jabatan sekretaris desa diisi dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Bagi sekretaris desa, yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan, secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok

kepegawaian, PP No. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil).

Sekretariat Desa merupakan unsur Staf Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Perangkat Desa. Sekretaris desa terdiri atas Sekertaris desa, dan kepala-kepala urusan. Kepala desa diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala desa, apabila kepala desa berhalangan maka sekertaris desa yang menjalankan tugas dan wewenang kepala desa sehari-hari.

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa atau usur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atau Walikotamadya kepada daerah tingkat II atas usul kepala desa. Kepala Dusun dibentuk berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. Masa jabatan seorang kadus paling lamu adalah sekitar lima tahun, mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini.

2.3.4 Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Rukun warga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Rukun Warga dipimpin oleh ketua RW yang dipilih oleh warganya ada beberapa di wilayah pemilihan ketua RW di Indonesia yang model mirip dengan pemilihan Presiden atau pemilihan kepala Daerah. Dimana terdapat kampanye dan pemungutan suara. Sebuah RW terdiri atas sejumlah Rukun Tetangga.

Menurut Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Dusun
4. Rukun Tetangga
5. Rukun Warga

Berdasarkan Pemerintah Kabupaten Magelang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasal 1 ayat 14, Rukun Tetangga adalah

lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah. RT terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dari penduduk desa/kelurahan setempat (Pasal 6 Perda Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008).

Tugas dan Fungsi RT/RW terdapat dalam Pasal 9 Perda Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 diantaranya:

1. RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat

dipilih kembali untuk periode berikutnya. Syarat agar dapat menjadi RT adalah

1. Penduduk Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
4. Terdaftar sebagai penduduk setempat; dan
5. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.

2.3.5 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah *standard living*, *wellbeing*, *welfare*, dan *quality of life*. Brudeseth (2015) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain:

1. kesejahteraan materi,
2. kesejahteraan bermasyarakat,
3. kesejahteraan emosi,
4. keamanan.

Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan permintaan terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia

(*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu :

1. rasa aman (*security*),
2. Kesejahteraan (*welfare*),
3. kebebasan (*freedom*), dan
4. jati diri (*identity*)

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kollé (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek;

1. dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (*somatic status*), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya;
2. dengan melihat pada tingkat mentalnya, (*mental/educational status*) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya;
3. dengan melihat pada integrasi dan kedudukan social (*social status*).


Selanjutnya, konsep pengukuran kesejahteraan yang dikembangkan akhir-akhir ini ialah konsep *Human Development Index* atau *HDI*. Konsep HDI diperkenalkan dan dikembangkan sejak tahun 1985 (Miles, dalam Moeljarto dan Prabowo, 1997). Meskipun dari tahun ke tahun HDI mendapat penekanan yang berbeda, tetapi intinya HDI mengidentifikasi kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu dalam masyarakat untuk dapat berpartisipasi di masyarakat. Kemampuan dasar tersebut antara lain menyangkut kemampuan untuk dapat mencapai

hidup yang panjang dan sehat, kemampuan untuk mencapai ilmu pengetahuan, dan kemampuan untuk mendapatkan akses pada sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka hidup yang layak. *Human Development Index* (HDI) ini mempunyai tiga komponen yang menunjukkan tingkat kesejahteraan (kemakmuran), yaitu :

1. angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*), jadi menyangkut kesehatan;
2. tingkat pendidikan (*educational attainment*), dan
3. tingkat pendapatan (*income*) atau kemampuan daya beli masyarakat (Moeljarto dan Prabowo, 1997).

2.4 Kerangka Berfikir

Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1983).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Peter, 2005).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode komparatif, artinya diperbandingkannya suatu cabang ilmu dengan cabang ilmu lain untuk mendapatkan suatu perbedaan dan persamaan. Dari perbedaan tersebut dapat memberikan maupun membantu pemecahan suatu masalah. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini::

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Artinya penelitian bekerjanya hukum berbasis pada ilmu hukum normatif, namun mengamati bagaimana

reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Intinya dipilihnya normatif karena kalau hukum pasti berhubungan dengan norma. Penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini berhubungan dengan norma yang terjadi di masyarakat seperti norma apa saja yang dilanggar oknum RT di Desa Bawang selaku ketua RT. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif. Yuridis sosiologis dalam skripsi ini terfokus pada efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terhadap tugas dan fungsi RT Desa Bawang dalam menjalankan tugas kepemimpinannya

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yakni ialah pendekatan undang-undang. Pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Undang-Undang yang digunakan diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Pemerintah Kabupaten Magelang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka fokus penelitian ini adalah penelitian yang terfokus pada tugas dan fungsi RT di Desa Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang Tahun 2019-2020. Pemilihan Desa Bawang sebagai objek penelitian karena terdapat kasus yang tengah terjadi dan berdampak pada warga sekitar. Yaitu, salah satu RT di Desa Bawang berinisial H, beliau melanggar peraturan perundang-undangan dalam memimpin RT nya sehingga banyak warga yang dirugikan

3.4 Jenis Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Jenis data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara terhadap responden di Kantor Desa Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Yang dicari adalah data tugas dan fungsi RT di Desa Bawang. SK. Perdes menyangkut tugas dan fungsi aparatur desa. Hasil data primer dapat berupa informasi, pendapat dan hasil pengamatan.
2. Data Sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber terkait. Data sekunder diperoleh dari tulisan ilmiah, berita, digital dan studi pustaka seperti jurnal-jurnal terkait tugas dan fungsi RT. Data sekunder seperti data monografi desa, demografi, peta wilayah, peraturan

desa, peraturan menteri, peraturan menteri, peraturan bupati, undang-undang dan sebagainya.

3.5 Tehnis Pengumpulan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan. Berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

1. Studi Pustaka

Peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait tugas dan fungsi RT.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan menggunakan panduan pertanyaan kepada informan berkaitan dengan fokus penelitian. Pertanyaan kepada pemerintah desa terutama tingkat RT dan RW. Wawancara dilakukan kepada RT-RT di Desa Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang sejumlah lima RT. Kemudian akan ditampilkan perbandingan persamaan dan perbedaan tiap RT dalam memaknai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

3. Pengamatan Lapangan (Observasi)

Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap kondisi, fenomena dan gejala-gejala untuk mendapatkan fakta-fakta di lapangan secara langsung. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi fisik, sosial dan kondisi terkait

dengan desa terutama efektivitas tugas dan fungsi RT dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.

4. Kuisisioner

Caranya dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu mengajukan kuisisioner terhadap RT-RT di Desa Bawang sejumlah 5 RT terpilih secara acak.

Berikut akan peneliti uraikan koresponden penelitian ini dalam bentuk tabel:

Tabel 3 1 Nama Koresponden

Nama	Keterangan
Bambang Maryanto	Kepala Desa Bawang
Muh Hasim	RT 2
Abdul Rofiq	RT 4
Zumrodin	RT 10
Sarjono	RT 12
Paring Ismail	RT 15
Sudar	RT 13
Rifa'i	Masyarakat
Warno Gono	
Aris Mujiyono	
Muhklasin	
Muhjudi	

3.6 Tehnis Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi perangkat desa terutama RT di Desa Bawang berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber serta kuisisioner yang akan dilakukan untuk mewujudkan penelitian ini.

3.7 Tehnis Penyajian Data

Penyajian data merupakan didalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan yang paling sering adalah dengan teks yang bersifat naratif (Nasution, 2009). Tehnik yang digunakan penulis dalam menuliskan skripsi ini antara lain :

a. Analisis deskriptif

Yaitu suatu metode yang menggambarkan serta menjelaskan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam (Nasution, 2009). Pada teknik penelitian ini, peneliti menggambarkan tentang peranan rukun tetangga di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Peneliti berusaha menguraikan serta menilai tentang respon masyarakat terhadap permasalahan yang mereka hadapi atas kelalaian

oknum RT di Desa Bawang dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua RT.

b. Pola pikir deduktif

Pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus (Nasution, 2009). Dalam hal ini penulis mengawali dengan mengemukakan regulasi yang mengatur tugas RT menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, kemudian menghubungkan dengan hal yang bersifat khusus yaitu pelaksanaan tugas RT di Desa Bawang. Dilanjutkan dengan mengambil sebuah kesimpulan yang dianalisis dengan menggunakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Alasan Ketua RT Tidak Melaksanakan Tugas Pokok Fungsinya Sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang

Berdasarkan analisis teori menurut teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto terlihat bahwa tugas RT menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 belum diterapkan secara maksimal dan efektif. Pemerintah sendiri belum mampu memberikan edukasi secara maksimal mengenai tugas RT yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Hal ini dapat dilihat adanya oknum Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan ketua RT sebelumnya. Bahkan terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian bagi warganya. Alasan nya adalah karakter RT tersebut memang tidak memiliki kepribadian kepemimpinan yang baik. Tidak seperti RT-RT lain di Desa Bawang yang dapat melaksanakan permendagri tersebut. Oknum tersebut berdalih bahwa pemerintah belum mensosialisasikan peraturan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ini harus menjadi evaluasi

kebijakan selanjutnya. Semua ini dilakukan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2. Solusi Agar Ketua RT Tidak Melaksanakan Tugas Pokok Fungsinya Sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Beberapa solusi yang dapat diterapkan di Desa Bawang antara lain:

- a. Studi banding

Hal ini dilakukan agar ketua RT memiliki motivasi membangun lingkungan masing-masing, ketua RT sebaiknya dilibatkan dalam program-program kerja kelurahan, kecamatan, maupun kota/kabupaten. Ketua (atau pengurus) RT bila memungkinkan diikutsertakan dalam melakukan studi banding ke daerah yang sudah maju, dan Pemerintah hendaknya memberikan penjelasan maupun pemahaman menyangkut tupoksi bagi ketua RT karena bila dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tupoksi RT/RW sifatnya hanya melaksanakan, mengkoordinasikan, dan membantu. Disini tidak terlihat bahwa RT/RW diperbolehkan untuk mengerjakan suatu hal yang menjadi keinginan masyarakat setempat secara mandiri.

- b. Seminar

Dapat diselenggarakan seminar-seminar seperti seminar kepemimpinan mengenai isu-isu menjadi pemimpin yang baik,

politik putih dan seminar mengenai peningkatan softkill dalam kepemimpinan, dan sebagainya.

c. Kunjungan kerja

Kunjungan kerja dilakukan ke daerah yang sudah maju dan menjadi percontohan dalam bidang inovasi RT. Agar RT di Desa Bawang terangsang dalam meningkatkan kesejahteraan wilayahnya. Kunjungan kerja juga dilakukan ke wilayahnya sendiri untuk melihat langsung kondisi masyarakat, untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat disampaikan ke Kepala Desa untuk ditindak lanjuti.

d. Agar RT lebih memahami tugas dan fungsinya maka saat seorang RT dipilih, Kepala Desa akan membuat SK dan secara langsung dijelaskan aturan tugas dan fungsinya. Apabila proses ini terlaksana, maka RT akan lebih memahami apa yang menjadi kewajibannya sebagai perwakilan masyarakat dan pembantu tugas kepala desa dalam fungsi pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Kades Desa Bawang hendaknya lebih sering memberikan pengarahan, bimbingan atau petunjuk serta contoh yang berhubungan dengan tugas sehingga pegawai akan lebih mengerti dan memahami dalam mengerjakan

tugas sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai dengan sasaran organisasi. Terutama pengarahan kepada RT-RT di wilayahnya.

2. Kades Desa Bawang hendaknya lebih sering mengadakan diskusi, dialog serta rapat-rapat dengan suasana sehat dan terbuka untuk lebih memperkuat suasana kekeluargaan organisasi karena hal tersebut menjadi salah satu keunggulan
3. Hendaknya pemerintah lebih proaktif dalam mensosialisasikan Permendagri No 18 Tahun 2018 terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga sehingga kebijakan peraturan dapat dilaksanakan dengan maksimal.
4. Kepemimpinan Ketua RT merupakan amanah yang harus dijaga Oleh karena itu hendaknya Ketua RT selaku pemimpin warganya melakukan peran dan fungsinya dengan baik menanamkan kepercayaan kepada warganya sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan selama menjadi pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amin Tunggal Widjaya, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Jakarta: Rineka Cipta Jaya.
- Bagir Manan. 2004, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*. Bandung: Universitas Pedjajaran.
- Bambang Sunggono. 2010. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 2009, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Bratakusumah Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Moh, Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, 2009, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti
- Moleong Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchlis Hamdi, 2014, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Munawir Sjadzali, 2009, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharsono, 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press.

Winarno, Budi, 2002, *Apakah Kebijakan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

c. Jurnal

Fadilah, A. (2016). *Implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan pengaruhnya terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Miranti, T. W. W. U. B. (2009). *Pengembangan Kapasitas Rukun Tetangga/Rukun Warga Sebagai Organisasi 'Akar Rumput' dalam Era Desentralisasi Luas*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 6(1), 18-33.

Rowa, H., & Aser, F. (2019). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 95-108.

Siptimun, W. (2019). *Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)* (Doctoral Dissertation, IAIN Bengkulu).

Subiyakto, R., & Negara, J. I. A. 2014. *Analisis Gaya Kepemimpinan Lurah Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur*.

d. Internet

<https://www.kompasiana.com/w.salim/54f783dba333111e738b45e9/realitas-pengurus-rukun-tetangga-merupakan-bagian-pengabdian-untuk-masyarakat-dan-negara> akses tanggal 7 Juni 2020